



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, **2** April 2020

Kepada Yth.

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
4. Para Kepala UPT
5. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
6. Para Pengawas
7. Para Penilik
8. Para Kepala Satuan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta,

SURAT EDARAN

NOMOR 35/SE/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBELAJARAN DARI RUMAH (*HOME LEARNING*) PADA MASA DARURAT COVID-19

Menindaklanjuti hasil evaluasi dan sehubungan dengan kondisi saat ini terkait perkembangan pandemi COVID-19 yang semakin tinggi khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta menimbang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19);
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Bekerja dari Rumah (*Work from Home*) bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
4. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 27/SE/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona atau COVID-19;
5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 32/SE/2020 tentang Pembelajaran Di Rumah (*Home Learning*) Pada Masa Darurat COVID-19;

